

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)

Oleh :Khairul Ihsan/ 1001134890

Khairulhsan55@yahoo.com

No Seluler: 081277972126

Dosen Pembimbing: Drs. Jonyanis, M.Si

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Subrantas Km 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru
– Riau

Abstrak

Keterlibatan anak dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat. ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu : pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional. Banyak dampak negatif yang diberikan oleh pembangunan, kemajuan dan tuntutan pada anak, terdapat sorotan yang sangat menyita perhatian yang menimpa kalangan anak bangsa indonesia yang terjadi dikota pekanbaru riau, salah satunya yaitu kriminalitas yang dilakukan oleh anak. jumlah kriminalitas yang dilakukan anak setiap pergantian tahun masih dalam jumlah yang memprihatikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif yakni dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai berbagai fenomena yang ditemukan dilapangan. setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari para responden, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. bahwa faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak kriminal khususnya di kota pekanbaru adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga terlepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak.

Kata Kunci: Kriminal Anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, dan Faktor Penyebab Kriminal.

FACTORS CAUSE OF CHILDREN CRIMINAL ACTION
(case study of prisons pekanbaru class II B)

By : Khairul Ihsan

Khairulhsan55@yahoo.com

Cellular Number: 081277972126

Sepervisor : Drs. Jonyanis, M.Si

Department Of Sociology, Faculty Of Social Sciences Political Science – University Of
Riau Campus Bina Widya, Km 12.5 Jalan Simpang HR Subratas New, Panam,
Pekanbaru Riau

Abstract

The involvement of children in crime who are in public life is awkward in society. There are many factors that could be behind someone committed a crime, such as: opposition and competition culture, differences in political ideology, density and composition of the population, differences in the distribution of cultural differences in wealth and income, the mentality unstable, as well as factors such basic biological factors, psychological and socioemotional. Many negative impact given by the development, progress and demands on Children, there spotlight very attention that struck the Indonesian Nations Children's happened in the city of Pekanbaru in Riau, one of which criminality committed by the Son. Number of Children criminality committed every turn of the year still amounts.

The data were analyzed descriptively ie by making a description or a description of several phenomena found in the field. After all the primary data can be collected from the respondents, were analyzed qualitatively. That the causes of the Children's Criminal particularly in the city of Pekanbaru is due to economic, educational, environmental, law enforcement and is also inseparable from the negligence of parents in educating children.

Keywords: Criminal Kids, Prisonof Class II B, Factor Of Criminals

PENDAHULUAN

Di zaman serba modern seperti yang terjadi saat ini mengakibatkan kehidupan semakin kompleks dan beraneka ragam. Dengan adanya kemajuan di suatu bidang, seakan-akan jarak dan waktu bukan menjadi penghalang bagi pengaruh suatu negara untuk masuk ke negara lain, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini menyebabkan setiap negara harus memiliki pertahanan yang kuat agar pengaruh dan perubahan yang ditimbulkan oleh arus modernisasi yang tidak sesuai dengan bangsanya tidak diadopsi.

Kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang pada umumnya sama. Modernisasi dan kemajuan teknologi ternyata bisa menjadi bumerang, penduduk kota di dunia sering menjadi budak teknologi itu sendiri seperti tampak pada masalah-masalah yang timbul karna adanya akulturasi dari budaya-budaya barat. Dengan adanya proses akulturasi yang menyerang negara-negara belahan dunia ke-tiga dimana dalam hal ini bercermin kepada kemajuan pada negara dibelahan pertama jelas akan mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya yaitu anak. Keterlibatan anak dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat.

Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatabelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu : pertentangan dan

persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional.¹

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang anak. perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Belakangan ini sering kita lihat dan dengar media massa gencar memberitakan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Tak jarang kejadian itu terjadi bahkan tanpa pengetahuan dari anak tersebut tentang tindakannya adalah termasuk tindakan kriminal. Seto mulyadi selaku pemerhati anak di indonesia mengungkapkan dalam salah satu berita tentang perasaan anak setelah melakukan tindak kriminal, seperti yang dilansir dalam okezone.com pada Selasa 6 Mei 2014, kak seto mengungkapkan bahwa anak tidak mengerti dan tidak menyangka bahwa perbuatan mereka bisa mengancam keselamatan bahkan meregang nyawa orang lain. Kak seto juga menambahkan bahwa peran pendidik dan orangtua harusnya mampu memberikan anak perhatian lebih.

Mereka melakukan hal tersebut karna tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak. Keagresifan seorang anak dalam melakukan

¹wikipedia:inonesia.com

sesuatu bukan karena tidak adanya penyebabnya. Oleh sebab itu, orangtua harus sabar mengapa anaknya melakukan sedemikian jauh. Kak seto menambahkan, anak di bawah umur yang melakukan tindakan kriminalitas sudah pada tingkat emosi yang besar, sama halnya seperti orang dewasa. Frustrasi yang tinggi adalah faktor utama mengapa mereka begitu agresif.

Di Indonesia, ada beberapa jenis perilaku kejahatan anak yang dikaitkan dengan kelalaian orangtua dalam melakukan pengasuhan. Jika ditemukan kelalaian, maka orangtua yang akan mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya secara pidana. Menurut penelitian Caspi dan Moffitt (2001 dalam Davies, Hollin dan Bull, 2004) perilaku kriminalitas anak dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminalitas berat seperti pembunuhan telah muncul dari masa kanak-kanak namun akan mencapai puncaknya di usia remaja yaitu rentan usia 16-18 tahun. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tahun 2006 juga menemukan bahwa sekitar 10 persen dari pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh pelaku remaja (Schill, 2012).

Banyak kasus yang terjadi menyangkut anak sebagai pelakunya yang sering mengejutkan banyak pihak, berbagai jenis kejahatan mulai dapat dilakukan oleh anak, mulai dari tindak kejahatan seperti perjudian hingga

pembunuhan sekalipun. Contohnya saja seperti yang menggemparkan terjadi pada 2013 seorang anak kelas 1 sekolah dasar usia 7 tahun menjadi tersangka pembunuhan teman sepermainannya yang berusia 6 tahun.

Dicurigai pembunuhan disebabkan oleh pertikaian karena korban berhutang uang Rp.1000 pada tersangka (kabar sore tv one, 27 April 2013). Kasus ini jelas mencengangkan, selain dari pada kasus ini ada berbagai macam kasus lainnya lagi yang melibatkan anak-anak dibawah usia 17 tahun yang menjadi pelaku mulai dari kasus pembully-an, pencabulan, pencurian, penembakan bahkan yang lainnya. Hal ini jelas sangat memprihatinkan selain itu kita dapat melihat banyaknya anak pada usia remaja yang telah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk pembinaan atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan.

Dari sedemikian banyak dampak negatif yang diberikan oleh pembangunan, kemajuan dan tuntutan pada Anak, terdapat sorotan yang sangat menyita perhatian yang menimpa kalangan Anak Bangsa Indonesia yang terjadi di kota Pekanbaru Riau, salah satunya yaitu Kriminalitas yang dilakukan oleh Anak. Jumlah Kriminalitas yang dilakukan Anak setiap pergantian tahun masih dalam jumlah yang memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari data hasil yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Anak kota Pekanbaru (2014) mengenai tersangka Kriminalitas yang dilakukan oleh Anak

TABEL 1.1
Data Narapidana Anak

NO	TAHUN	Tindak Kriminalitas			JUMLAH
		Mencuri	Narkoba	Pencabulan	
1	2010	12	8	2	22
2	2011	17	6	2	25
3	2012	16	11	1	28
4	2013	21	6	3	30
5	2014	37	12	4	53
Kasus		103	43	12	158

Sumber : Lapas Kelas II B Anak Kota Pekanbaru (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pelaku Kriminalitas yang dilakukan oleh Anak meskipun tidak terlalu banyak tetapi jumlahnya cukup mengalami Fluktruasi yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu saja mencuri perhatian masyarakat ramai. Dimana Anak yang notabene nya memiliki nilai stereotip yang baik, lucu, dan cenderung polos dalam masyarakat perlahan tapi pasti mulai terkontaminasi dengan kuatnya tindak Kriminalitas. Bukan hanya data yang diperoleh dari Lapas yang dapat memperlihatkan adanya tindak Kriminalitas yang dilakukan oleh Anak, tetapi dari berdasarkan beberapa kasus yang di peroleh dari instansi penegakan hukum yang membenarkan bahwa kasus yang terkait oleh Anak baik di Kota Pekanbaru maupun diluar Kota Pekanbaru sudah tidak tabu lagi di masyarakat sekarang.

Dari itulah penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini dengan melakukan penelitian yang

berjudul “ **Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)**”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

B. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut: Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

C. Kriminalitas

Kriminalitas atau tindakan kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Bisaanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok atau teroris. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat atau dengan kata lain yang terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non formal.

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata *“crimen”* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *“logos”* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

D. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahatmisalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi. Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHPidana jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHPidana misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo (1995) adalah sebagai berikut: *“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di lembaga pemasyarakatan kota pekanbaru, jalan lembaga pemasyarakatan, gobah. Penetapan lokasi ini adalah atas fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat penyimpanan penjahat atau para pelaku tindakan kriminal yang sedang menjalani masa tahanan atau hukuman.

B. Subjek Penelitian

Peneliti menjadikan subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15-19 tahun yang masih dalam tanggungan orang tua atau informan penelitian ini diartikan sebagai jumlah responden yang akan diteliti. Pada penelitian ini subjek ditentukan penulis yang dianggap bisa menguasai dan menjawab permasalahan yang akan diteliti yaitu remaja yang pemakai narkoba. Subjek dalam penelitian ini dipilih oleh penulis yaitu subjek yang dianggap menguasai dan bisa menjawab masalah yang ingin diteliti. Peneliti menggunakan teknik secara *non probability*.

Teknik yang digunakan adalah teknik *snowball*. Dimana didalam penelitian ini, peneliti menentukan beberapa informan untuk diwawancarai. Informan selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk informan sebelumnya. Kemudian peneliti mewawancarai informan tersebut dan demikian selanjutnya

sampai pada saat dimana peneliti memutuskan jumlah informan telah mencukupi.

C. Teknik Perkumpulan Data

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan cara sebagai berikut; Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan dari responden. Dengan wawancara berhadapan muka antara pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan. Kuesioner, yaitu dengan cara responden mengisi sendiri daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang belum diolah dan diterima langsung dari responden yang terdiri dari tingkat partisipasi tahanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi melakukan tindakan kriminal oleh tahanan wanita, serta karakteristik responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yaitu dari instansi terkait (Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru). Data ini meliputi jumlah tahanan wanita, kasus yang dilakukan serta sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan yang menunjang proses perjalanan tahanan dan kegiatan tahanan.
3. Literatur, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber buku dan referensi pendukung sebagai acuan dan gambaran mengenai tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh wanita.
4. Instansi, merupakan lembaga terkait yang menjadi sumber

dalam hal ini yaitu lembaga pemasyarakatan dan kepolisian dikota Pekanbaru.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif yakni dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai berbagai fenomena yang ditemukan dilapangan. Setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari para responden, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

A. Jenis Tindak Kriminal

Dalam penelitian ini dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa terdapat tiga jenis kriminal yang dilakukan oleh informan, namun dari ketiga jenis kriminal yang dilakukan, jenis tindak kriminal memakai narkoba merupakan terbanyak dibandingkan dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TINDAK KRIMINAL

Tabel. 4.5
Informan Menurut Usia

No	Jenis Kriminal	Key Informan
1	Mencuri	2
2	Narkoba	5
3	Pencabulan	3
Jumlah		10

Sumber : Data Hasil Penelitian Lapangan, 2015

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa para kalangan remaja di Kota Pekanbaru yang melakukan tindak kriminal terdiri dari tiga jenis yaitu mencuri, narkoba dan pencabulan. Dan juga peneliti menemui beberapa remaja dalam penelitian ini informan dua jenis tindak kriminal yaitu mencuri dan narkoba.

Adapun alasan informan dalam penelitian ini bahwa mengatakan sudah sering melakukan pencurian dan memakai narkoba. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara dengan BN :

“kalau mencuri tu sudah sering bang, tanpa sepengetahuan orang lain, paling sering mencuri uang orang tua bang. (wawancara Oktober 2015)

Kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan bahwa dia sering mencuri uang orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya pengawasan orang tua mereka terhadap anaknya.

B. Intensitas Tindak Kriminal

Berdasarkan pendapat Simanjuntak tentang intensitas tindak kriminal dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala kenakalan remaja yang memperlihatkan kenakalan yaitu :

1. Anak-anak yang tidak disukai temannya sehingga menyebabkan kegoncangan.
2. Anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab.

3. Anak yang sering mengeluh karena tidak sanggup memecahkan masalah yang dihadapinya.
4. Anak yang mengalami phobia dan gelisah dalam bentuk melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal.
5. Anak yang suka berbohong.
6. Anak yang suka mengganggu dan menyakiti temannya.
7. Anak yang menyangka bahwa semua guru mereka menghambat.
8. Anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian dan pikiran.

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gejala-gejala kenakalan yaitu: menghindarkan diri dari tanggung jawab, tidak sanggup memecahkan masalah, phobia, gelisah, suka berbohong, suka menyakiti, suka mengganggu, berprasangka buruk, tidak sanggup memusatkan perhatian dan pikiran.

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta media komunikasi masa, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang cenderung mengarah pada tindak kenakalan.

Menurut Salcha Hatracy bahwa bentuk kenakalan digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Kenakalan karena melanggar norma sosial atau lainnya yang bukan diatur dalam kitab Undang-undang. Adalah semua bentuk tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar nilai-nilai dalam hukum pidana/perdata, bentuknya dapat dibedakan menjadi :

- a. Kenakalan di rumah
- b. Kenakalan di sekolah
- c. Kenakalan yang dilakukan dalam masyarakat
- d. Kenakalan yang diatur dalam KUHP.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk masyarakat kota besar seperti kota Pekanbaru status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang ber aspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah

yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

2. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, sebagaimana tabel di atas pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang berpendidikan rendah mencapai 12

orang atau 60% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 25% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permasalahatan Pekanbaru bagian pembinaan mengatakan bahwa

sebagian besar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat

pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 4 pelajar SMP dan SMU Darussalam yang menjadi pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti slop distandar serta kunci di ban depan.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara

penulis dengan 20 narapidana kasus kejahatan pencurian sepeda motor di lembaga permasyarakatan, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian sepeda motor. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

D. Upaya Penanggulangan Anak melakukan Tindak Kriminal

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus Anak melakukan Tindak Kriminal serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan Anak melakukan

Tindak Kriminal kota Pekanbaru, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggungjawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut

guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

E. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan Anak melakukan Tindak Kriminal itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Kompol Anwar H, S.H.,M.H(dalam wawancara pada tanggal 22 Juli 2015), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak

pidana Anak melakukan Tindak Kriminal.

3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana Anak melakukan Tindak Kriminal dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

F. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti

melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Bahwa faktor penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal khususnya di kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi

menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus Anak melakukan Tindak Kriminal serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang sesesuai agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. Setiap orang tua kiranya dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap anak, misalnya selalu memonitoring setiap tindakan atau kegiatan anak di luar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Anna Volz, 2009, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights In Juvenile Justice*.
- Bunyamin Raftuh Dan Yadi Ruyadi, 1996, *Pengantar Sosiologi I*. Erlangga, Bandung
- Douglas & Frances Chaput Waksler, 2002. *Kekerasan*. Dalam: Thomas Santos (Ed). *Teori-Teori Kekerasan*. Pt. Ghalia: Indonesia, Jakarta.
- Dzulkifli Umar, Dan Utsman Handoyo, 2014. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta.
- Dr.Manasse Maio, Dra. Sri Trisnoningrat ; *Metode Penelitian Masyarakat*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Janu Murdiyanto, 2007. *Perilaku Menyimpang*, Cendikia, Bandung.
- Kartini 2009, *Hukum Hukum Pada Anak* . Balai Pustaka, Jakarta
- Kartini, Kartono ; 2009. *Patologi Sosial*. Rajawali Pers . Jakarta
- Kartono, 2010. *Kenakalan Remaja, Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta
- Kamanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi Edisi Ke Ii*, Fe Universitas Indonesia, Jakarta
- Kusuma, Mulyana W, 2004, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Paul B Horton Dan Chaster L Hunt, 1989. *Sosiologi*, Jakarta
- Romli Atmasasmitha, 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*.Pt. Eresco: Bandung,
- Robert K Yin, 1997. *Studi Kasus*. Rajawali, Jakarta
- Syamsu Yusuf Ln, 2000. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Pt. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Soe Khiam. 1963. *Sendi-Sendi Sosiologi: Ilmu Masyarakat*, Ganaco M.V. Bandung.
- Soerjono, Soekanto , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Pt. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Wikipedia Bahasa Indonesia. *Ensiklopedia Bebas*. 2014